



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suliwanto Bin Ponidi (alm)
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Terusan Ikan Piranha Atas RT. 002 RW. 003 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang kayu

Terdakwa Suliwanto Bin Ponidi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" (WISMAN PURNAMA RASA, S.H., BUDI SANTOSO, S.H., dkk) yang beralamat kantor di Jl. Raya Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Purwodadi Blimbing Malang sebagai pemberi bantuan hukum terhadap Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Maret 2024, Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN.Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SULIWANTO BIN PONIDI (Alm)** bersalah melakukan tidak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULIWANTO BIN PONIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam dengan nomor sim card 085780782598;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa didalam persidangan bersikap baik dan sopan, tidak berbelit-belit,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masa depannya masih panjang sehingga masih bisa memperbaiki diri,
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Terdakwa/penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SULIWANTO BIN PONIDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Piranha Atas kemirahan Kota Malang, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi AGUS ABADI dan saksi YOSSY TRI ANGGARA YUDHA mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis sabu yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Piranha Atas kemirahan Kota Malang, saksi AGUS ABADI dan saksi YOSSY TRI ANGGARA YUDHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berjalan di jalan Piranha Atas Kemirahan Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Jenis sabu , 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam dengan nomor sim card 085780782598 yang sedang digenggam terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut baru saja diperoleh terdakwa dengan cara mengambil dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pot disamping depan Kantor Kelurahan Tunjung sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Yanul (DPO) melalui pesan Whatshaap nomor 083142165881 dengan nama kontak Toletox, yang meminta terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yanul (DPO) mengirim peta melalui Whatsaap kepada terdakwa untuk mengambil didekat Kantor Kelurahan Tunjungsekar kota Malang, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud sdr. Sdr. Yanul (DPO) dengan nama kontak Toletox dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Jenis sabu selanjutnya terdakwa kembali pulang dan saat dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa diamankan oleh saksi AGUS ABADI dan saksi YOSSY TRI ANGGARA YUDHA petugas BNN kota Malang ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah perintah dari sdr. Yanul (DPO) yang nantinya terdakwa disuruh oleh sdr. Yanul (DPO) untuk menyerahkan kepada orang suruhan sdr. Yanul (DPO) namun belum sempat diserahkan, terdakwa sudah ditangkap;
- Berdasarkan berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 176/IL.124200/ /2023 yang dikeluarkan tanggal 04 Desember 2023 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika Jenis Sabu dengan total berat Bruto/ berat Netto: 3,35 gram / 3,10 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09580/NNF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si; TITIN ERNAWATI, S., Farm,Apt. ; RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T.dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 30941/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SULIWANTO BIN PONIDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Piranha Atas kemirahan Kota Malang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AGUS ABADI dan saksi YOSSY TRI ANGGARA YUDHA mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis sabu yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Piranha Atas kemirahan Kota Malang, saksi AGUS ABADI dan saksi YOSSY TRI ANGGARA YUDHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berjalan di jalan Piranha Atas Kemirahan Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Jenis sabu , 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam dengan nomor sim card 085780782598 yang sedang digenggam terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut baru saja diperoleh terdakwa dengan cara mengambil dari atas pot disamping depan Kantor Kelurahan Tunjung sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Yanul (DPO) melalui pesan Whatshaap nomor 083142165881 dengan nama kontak Toletox yang meminta terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yanul (DPO) mengirim peta melalui Whatshaap untuk mengambil didekat Kantor Kelurahan Tunjungsekar kota Malang, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud sdr. Sdr. Yanul (DPO) dengan nama kontak Toletox dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Jenis sabu selanjutnya terdakwa kembali pulang dan saat dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa diamankan oleh saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ABADI dan saksi YOSSY TRI ANGGARA YUDHA petugas BNN kota Malang ;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah perintah dari sdr. Yanul (DPO) yang nantinya terdakwa disuruh oleh sdr. Yanul (DPO) untuk menyerahkan kepada orang suruhan sdr. Yanul (DPO) namun belum sempat diserahkan, terdakwa sudah ditangkap;
- Berdasarkan berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 176/IL.124200/ /2023 yang dikeluarkan tanggal 04 Desember 2023 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika Jenis Sabu dengan total berat Bruto/ berat Netto: 3,35 gram / 3,30 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09580/NNF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si; TITIN ERNAWATI, S., Farm,Apt. ; RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T.dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 30941/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS ABADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah YOSSY TRI NGGARA YUDHA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum,at, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan di pinggir Jalan Piranha Atas – Kota Malang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku kanan depan celana dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12 C warna biru simcard 085780782598.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari ranjauan di atas pot depan kantor Kelurahan Tunjung Sekar, Lowokwaru, Kota Malang dan terdakwa hanya diminta mengambilkan oleh temannya yang bernama YANUL (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa melalui chat WA .
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hanya menyimpan/menguasai sabu tersebut karena hanya dititipi saja dan nantinya akan diserahkan kepada orang suruhan Yanul.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil ranjauan sabu atas permintaan dari Yanul.
- Bahwa benar terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **YOSSY TRI ANGGARA YUDHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah AGUS ABADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum,at, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan di pinggir Jalan Piranha Atas – Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku kanan depan celana dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12 C warna biru simcard 085780782598.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari ranjauan di atas pot depan kantor Kelurahan Tunjung Sekar, Lowokwaru, Kota Malang dan terdakwa hanya diminta mengambilkan oleh temannya yang bernama YANUL (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa melalui chat WA .
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hanya menyimpan/menguasai sabu tersebut karena hanya dititipi saja dan nantinya akan diserahkan kepada orang suruhan Yanul.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil ranjauan sabu atas permintaan dari Yanul.
- Bahwa benar terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian pada hari Jum,at, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan di pinggir Jalan Piranha Atas – Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku kanan depan celana dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12 C warna biru simcard 085780782598.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut Teradkwa peroleh dari ranjauan di atas pot depan kantor Kelurahan Tunjung Sekar, Lowokwaru, Kota Malang dan terdakwa hanya diminta mengambilkan oleh temannya yang bernama YANUL (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa melalui chat WA .
- Bahwa terdakwa hanya menyimpan/menguasai sabu tersebut karena hanya dititipi saja dan nantinya akan diserahkan kepada orang suruhan Yanul.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil ranjauan sabu atas permintaan dari Yanul.
- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Jenis sabu ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam dengan nomor sim card 085780782598;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian pada hari Jum,at, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan di pinggir Jalan Piranha Atas – Kota Malang karena diduga melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku kanan depan celana dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12 C warna biru simcard 085780782598.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut Teradkwa peroleh dari ranjauan di atas pot depan kantor Kelurahan Tunjung Sekar, Lowokwaru, Kota Malang dan terdakwa hanya diminta mengambilkan oleh temannya yang bernama YANUL (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa melalui chat WA .

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya menyimpan/menguasai sabu tersebut karena hanya dititipi saja dan nantinya akan diserahkan kepada orang suruhan Yanul.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09580/NNF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si; TITIN ERNAWATI, S., Farm.Apt. ; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 30941/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa SULIWANTO Bin PONIDI (Alm) dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah SULIWANTO Bin PONIDI (Alm), sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap Orang “** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian pada hari Jum,at, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan di pinggir Jalan Piranha Atas – Kota Malang karena diduga melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku kanan depan celana dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12 C warna biru simcard 085780782598.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ranjauan di atas pot depan kantor Kelurahan Tunjung Sekar, Lowokwaru, Kota Malang dan terdakwa hanya diminta mengambilkan oleh temannya yang bernama YANUL (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa melalui chat WA .
- Bahwa terdakwa hanya menyimpan/menguasai sabu tersebut karena hanya dititipi saja dan nantinya akan diserahkan kepada orang suruhan Yanul.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09580/NNF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si; TITIN ERNAWATI, S., Farm,Apt. ; RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 30941/2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan demikian unsur *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pemidanaan selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda, maka untuk pidana denda akan di tentukan dalam amar putusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam dengan nomor sim card 085780782598, karena barang bukti berupa tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULIWANTO Bin PONIDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULIWANTO Bin PONIDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Jenis sabu,
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam dengan nomor sim card 0857807825981, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua., Guntur Kurniawan, S.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Winda Yudhita, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mlg

